



PUTUSAN

Nomor 58/PID-LH/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	P. BAMBANG TRIYADI ALIAS BAMBANG ANAK DARI AB. SUDARJANTO ALM.;
Tempat Lahir	:	Balikpapan;
Umur/tanggal lahir	:	46 Tahun/14 April 1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Inpres II No. 37 RT. 44, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Swasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 14 Oktober 2020, kemudian dilanjutkan dengan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 2 November 2020;
- Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 s/d 12 Desember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 s/d 26 Desember 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 14 Desember 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 58/PID-LH/2021/PT SMR tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 58/PID-LH/2021/PT SMR, tanggal 2 Maret 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 10 Februari 2021 atas nama Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto Alm.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-123/BALIK/12/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto (Alm) pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan MT. Haryono No. 78 RT. 43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "telah melakukan kegiatan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita saksi DEWASKORO WISNU yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat pencucian mobil di Jl. MT. Haryono No. 78 RT. 43 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sedang ada truk tangki berisikan muatan solar yang sedang bongkar muat melakukan kegiatan Niaga BBM tanpa ijin. Kemudian saksi DEWASKORO WISNU beserta tim menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat yang dituju ternyata Sdr. John Firman Pakiding Alias John dan Sdr. ZAINUDIN sedang membongkar BBM jenis solar dari truk tangki Nopol KT-8030-NA ke dalam drum-drum sebanyak 4 (empat) drum dengan kapasitas masing-masing satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter namun jerigen yang terisi solar hanya setengahnya saja yang seharusnya solar tersebut dikirim ke PT. Presisi tetapi dijual kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. John Firman Pakiding Alias John seharga

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liter, sedangkan harga solar non subsidi di Pertamina seharga Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayar sedangkan Terdakwa sudah pernah melakukan pembelian BBM jenis solar kepada John Firman Pakiding Alias John sebanyak 4 (empat) kali yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter namun belum sempat dibayar bahwa akibat perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penahanan guna dilakukan proses hukum sedangkan barang bukti solar disita;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Usaha Niaga BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi ijin usaha Niaga dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 huruf d UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Primair:

Bahwa Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan MT. Haryono No. 78 RT. 43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa John Firman Pakiding Alias John (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "Saya mau bongkar, ada tempat kosongkah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada" kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Sdr. John Firman Pakiding Alias John bersama-sama dengan Helpernya yang bernama M.

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin Alias Amat masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat langsung Sdr. John Firman Pakiding Alias John masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah belakang pencucian mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pencucian mobil dan Terdakwa mendengar suara alkon kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sdr. Beni "suara apa itu" kemudian dijawab "suara alkon" dan Sdr. John Firman Pakiding Alias John melakukan bongkar BBM jenis solar yang dibawahnya dengan menggunakan truck tangki dengan nomor polisi KT-8030 NA sebanyak 4 (empat) drum dengan kapasitas masing-masing satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter namun jerigen yang terisi solar hanya setengahnya saja yang seharusnya solar tersebut dikirim ke PT. Presisi tetapi dijual kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. John Firman Pakiding Alias John seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya sedangkan harga solar non subsidi di Pertamina seharga Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayar sedangkan Terdakwa sudah pernah melakukan pembelian BBM jenis solar kepada John Firman Pakiding Alias John sebanyak 4 (empat) kali yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter namun belum sempat dibayar bahwa akibat perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penahanan guna dilakukan proses hukum sedangkan barang bukti solar disita;

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan MT. Haryono No. 78 RT. 43 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara,

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa John Firman Pakiding Alias John (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum 'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "Saya mau bongkar, ada tempat kosongkah kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada" kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Sdr. John Firman Pakiding Alias John bersama-sama dengan Helpernya yang bernama M. Zainudin Alias Amat masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat langsung Sdr. John Firman Pakiding Alias John masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah belakang pencucian mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pencucian mobil dan Terdakwa mendengar suara alkon kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sdr. Beni "suara apa itu" kemudian dijawab "suara alkon" dan Sdr. John Firman Pakiding Alias John melakukan bongkar bbm jenis solar yang dibawanya dengan menggunakan truck tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA sebanyak 4 (empat) drum dengan kapasitas masing-masing satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter namun jerigen yang terisi solar hanya setengahnya saja yang seharusnya solar tersebut dikirim ke PT. Presisi tetapi dijual kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. John Firman Pakiding Alias John seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya sedangkan harga solar non subsidi di Pertamina seharga Rp.9.600. - (sembilan ribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayar sedangkan Terdakwa sudah pernah melakukan pembelian bbm jenis solar kepada John Firman Pakiding Alias John sebanyak 4 (empat) kali yaitu: sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter namun belum sempat dibayar bahwa akibat perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penahanan guna dilakukan proses hukum sedangkan barang bukti solar disita;
- Bahwa perbuatan terdakwa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-123/BALIK/12/2020 tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto Alm. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto Alm. dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah drum warna merah;
 - b. 1(satu) buah drum warna biru;
 - c. 1(satu) buah jerige;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. BBM jenis solar yang ada dalam 3(tiga) buah drum dengan kapasitas masing-masing \pm 200 liter;
 - e. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah drum warna biru dengan kapasitas \pm 200 liter;
 - f. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah jerigen dengan kapasitas \pm 35 liter;

Agar dikembalikan kepada PT. PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono sebagai Project Manager PT. PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan bermohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp., tanggal 10 Februari 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha Niaga" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto Alm. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah drum warna merah;
 - b. 1(satu) buah drum warna biru;
 - c. 1(satu) buah jerige;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- d. BBM jenis solar yang ada dalam 3(tiga) buah drum dengan kapasitas masing-masing \pm 200 liter;
- e. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah drum warna biru dengan kapasitas \pm 200 liter;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah jerigen dengan kapasitas \pm 35 liter;

Agar dikembalikan kepada PT. PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono sebagai Project Manager PT. PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Akta Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum/Pembanding dan kepada Terdakwa/Terbanding, masing masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Akta Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut telah menyerahkan memori banding tanggal 22 Februari 2021 jo' Tanda terima Memori banding Penuntut Umum Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sedang permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2021, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yaitu belum melewati waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dijadikan alasan untuk menyatakan banding terhadap Putusan a quo, adalah Penerapan Pasal terhadap perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Barang bukti yang tidak konsisten;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap hasil pemeriksaan di persidangan

- Terdakwa pada hari jum'at tanggal 9 Oktober, diperintah dari kantor (PT. Patra Darma Wijaya) untuk mengantar BBM (solar) milik PT. PP Presisi di lokasi pekerjaan PT PP Presisi, di daerah Sember Balikpapan;
- Bahwa pembelian BBM (solar) dibeli oleh PT. PP Persesi dari PT.Teleindo Perkasa adalah pembelian yang legal, didukung dengan adanya bukti pembelian sedangkan PT. Patra Darma Wijaya sebagai pengangkut BBM (solar) tersebut memiliki perijinan sebagai pengangkut Solar tersebut;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Oktober 2020, Terdakwa sebagai sopir truk tangki dengan Nomor Polisi KT 8030 NA dari PT.Patra Darma Wijaya datang ke lokasi kerja PT. PP Persisi di daerah Sember Balikpapan untuk mengantar BBM (solar) milik PT. PP Presisi dan saksi Hasanuddin membawa truk tangki dengan Nomor Polisi B 9826 TFU untuk menerima BBM (solar) tersebut;
- Bahwa kemudian BBM (solar) yang dibawa oleh saksi Terdakwa sebanyak 5.000 liter dipindahkan ke truck tangki dengan Nomor Polisi B 9826 TFU yang dikemudikan saksi Hasannudin;
- Bahwa kemudian pada saat pemindahan BBM (solar) tersebut belangsung, saksi Hasannudin memberikan kode kepada sdr. M. Zainudin Alias Amat Bin Zainal Hakim berupa 5 jari dengan maksud menghentikan pemindahan BBM (solar) tersebut dengan perkiraan Terdakwa masih ada tersisa didalam truck tangki sebanyak 500 liter kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Hasannudin dengan saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding untuk menyisakan BBM dengan jenis solar dengan maksud dijual dalam hal ini kepada saksi P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB Sudarjanto dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan saksi Hasannudin tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. PP Presisi selaku pemilik BBM jenis solar tersebut. Hal ini menjadikan ;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya seluruh isi BBM jenis solar tersebut dipindahkan ke truck tangki milik PT PP Presisi, tidak boleh ada yang disisakan;
- Bahwa kemudian setelah pemindahan BBM (solar) selesai, saksi Hasannudin membawa BBM (solar) tersebut ke lokasi kerja PT. PP Presisi;
- Bahwa kemudian setelah saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding selesai menurunkan BBM jenis solar tersebut, selanjutnya saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding membawa Truck tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA dengan masih terdapat sisa didalam tangki tersebut ke tempat Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB Sudarjanto di Jalan MT Haryono kota Balikpapan, namun sebelumnya saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding menghubungi Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB Sudarjanto terlebih dahulu bertanya “apakah ada tempat kosong” dan dijawab Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB Sudarjanto “Ada”;
- Bahwa setibanya saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding ditempat Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB Sudarjanto di Jalan MT Haryono kota Balikpapan, saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding menurunkan BBM jenis solar milik PT PP Presisi ke drum milik Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB Sudarjanto, yang kemudian baru diketahui jumlah solar yang tersisa dalam Truck tangki tersebut adalah 800 liter. Pada saat menurunkan BBM tersebut, diketahui oleh saksi Dewaskoro Wisnu Wasono Catur W (Polisi) dan kemudian saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding beserta Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB Sudarjanto dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding menjual BBM (solar) milik PT. PP Presisi kepada Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. PP Presisi dan Terdakwa sadar serta mengetahui bahwa saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding bukan pemilik yang sah BBM jenis solar yang dibelinya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PP Presisi mengalami kerugian.
Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang Penuntut umum uraikan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya BBM jenis solar tersebut adalah legal hal ini disebabkan perusahaan pembeli BBM jenis solar dalam perkara ini sekaligus sebagai pemilik yang sah yaitu PT. PP Presisi dan PT. Teleindo Prakarsa selaku distributor BBM jenis solar mempunyai ijin penjualan sedangkan PT. Patra Darma Wijaya mempunyai

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



ijin untuk melakukan pengangkutan, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara splitsing (saksi John Firman Pakiding alias John Bin Paulus Pakiding dan saksi Hasannudin) tidak terkait dengan perijinan dan merupakan tindak pidana biasa yang dalam hal ini adalah penggelapan, karena tidak semua tindak pidana terkait BBM dikenakan UU Migas. Sebagai suatu contoh apakah pencurian BBM dalam tanki Truk oleh seseorang, apakah akan menjadikan seseorang tersebut secara otomatis melanggar UU migas? kemudian dijual kepada pengecer BBM apakah menjadikan pengecer tersebut juga dijerat dengan UU Migas. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Sebagai konsekuensi logis, ketika ada seseorang yang melakukan penggelapan dan menjual hasil penggelapan yang dilakukan kepada pihak lain, maka pihak tersebut lebih tepat dikenakan pasal penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 ke 1 KUHP. Maka dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa lebih tepat terbukti sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP bukan dengan UU Migas;

Sebagaimana uraian ini menurut Penuntut Umum, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya kurang tepat, yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar UU Migas;

Penuntut Umum juga melihat adanya ketidakkonsistenan dari Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan terutama dalam menguraikan unsur Pasal yang dianggap terbukti dengan putusan terhadap barang bukti yaitu berupa BBM (solar). Dalam putusannya, barang bukti berupa BBM jenis solar dikembalikan kepada PT. PP Presisi, tidak ada BBM jenis solar dalam perkara ini (barang bukti) yang dirampas untuk negara sebagai konsekuensi pasal yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim yaitu dakwaan kesatu penuntut umum mengenai Migas. Dengan kata lain, secara tersirat, putusan majelis hakim terkait barang bukti dalam hal ini BBM jenis solar sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum bahwa tidak ada yang ilegal terhadap kepemilikan BBM jenis solar tersebut, maka BBM jenis solar tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. PP Presisi. Penuntut umum juga mencermati putusan Majelis dalam perkara ini, terhadap barang bukti 3 (tiga) buah drum warna merah, 1 (satu) buah drum warna biru dan 1 (satu) buah jerigen yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan. Putusan ini serupa dengan tuntutan Penuntut umum karena Penuntut umum beranggapan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan penadahan dan barang bukti tersebut menjadi sarana terdakwa dalam

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penadahan sehingga Penuntut umum memandang barang bukti agar dirampas untuk dimusnahkan. Ketika tuntutan Penuntut umum terhadap barang bukti dikabulkan semua oleh Majelis Hakim namun mengapa Pasal yang dianggap terbukti oleh Majelis hakim berbeda dengan Penuntut umum. Disinilah letak adanya kesalahan penerapan hukum. Menurut pendapat Penuntut umum, dengan putusan Majelis hakim, maka Dakwaan yang seharusnya terbukti adalah dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP;

Majelis Hakim banding yang Kami Hormati. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengabulkan semua tuntutan Penuntut sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Pertama, melanggar Pasal 53 huruf d jo' Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan unsur: Setiap orang tanpa Izin Usaha Niaga melakukan usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; atau
- Kedua:
 - Primair melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dengan unsur: Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
 - Subsidair melanggar Pasal 480 ke-2 KUH Pidana, unsurnya: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang dijadikan dasar alasan diajukannya upaya banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, yang tidak sependapat dengan Penerapan Pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dinilai tidak konsisten terhadap amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga tanpa ijin usaha niaga” sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal Pasal 53 huruf d jo’ Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi barang bukti berupa BBM jenis solar dikembalikan kepada PT. PP Presisi, tidak ada BBM jenis solar dalam perkara ini (barang bukti) yang dirampas untuk negara sebagai konsekuensi pasal yang dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 10 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, didasarkan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2020, saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding selaku sopir truck tangki dengan Nomor Polisi KT 8030 NA milik PT. Patra Darma Wijaya, yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, bersama saksi M. Zainudin alias Amat selaku helper truk tangki milik PT. Patra Darma Wijaya, mendapat tugas dari saksi Achmad Sanusi, selaku Manager PT. Patra Darma Wijaya, mengantar BBM jenis solar milik PT. Teleindo Prakarsa sebanyak 5.000 liter, diterimakan kepada PT. Presisi berlokasi di daerah Sember Balikpapan;
- Bahwa saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding sesampainya mengantar ke lokasi kerja PT. Presisi di daerah Sember Balikpapan, BBM jenis solar yang dibawa dengan truck tangki Nomor Polisi KT 8030 NA milik PT. Patra Darma Wijaya tersebut diserahkan kepada PT. Presisi, diterima oleh saksi Hasannudin sopir truck tangki dengan Nomor Polisi B 9826 TFU milik PT. Presisi;
- Bahwa BBM jenis solar yang dibawa saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding sebanyak 5.000 liter kemudian dipindahkan ke truck tangki dengan Nomor Polisi B 9826 TFU dikemudikan oleh saksi Hasannudin;
- Bahwa saat pemindahan BBM jenis solar tersebut berlangsung, saksi Hasannudin memberikan kode kepada saksi John Firman Pakiding alias

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John bin Paulus Pakiding berupa 5 jari dengan maksud untuk menghentikan pemindahan BBM (solar), dengan disisakan dalam truck tangki yang dibawa saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding sebanyak 500 liter, sesuai kesepakatan yang pernah dilakukan antara saksi Hasanuddin dengan saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding, sisa BBM jenis solar dimaksud untuk dijual saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding kepada Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang anak dari (Alm) AB. Sudarjanto, dan hasil penjualannya akan dibagi 2 antara Terdakwa Hasanuddin dengan saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding;

- Bahwa saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding selesai memindahkan BBM solar ke truk tangki PT. Presisi, dengan menyisakan yang masih ada dalam truk tangki PT. Patra Darma Wijaya, dibawa ke tempat Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB. Sudarjanto, di Jalan MT. Haryono kota Balikpapan;
- Bahwa setelah sampai di tempat pencucian mobil milik Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang anak dari (Alm) AB. Sudarjanto, yang sebelumnya sudah dihubungi saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding melalui handphone, sisa BBM solar tersebut kemudian diturunkan, ditampung dalam beberapa drum dan jrigen yang telah dipersiapkan dan BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang anak dari (Alm) AB. Sudarjanto;
- Bahwa ketika sisa BBM jenis solar diturunkan saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding bersama Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang anak dari (Alm) AB. Sudarjanto dari Truck tangki dengan Nomor Polisi KT 8030 NA ditampung dalam drum dan jrigen, ada diketahui oleh Petugas Kepolisian dari Sat Brimob Polda Kaltim yang sedang patroli, saksi Dewaskoro Wisnu Wasono Catur W., yang kemudian menginterogasinya, serta mengamankan barang bukti dari tempat kejadian dan membawa saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding bersama saksi P. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB. Sudarjanto ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi John Firman Pakiding adalah pengemudi truk tangki milik PT. Patra Darma Wijaya, yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, diketahui menyisakan BBM solar dan hendak dijual kepadanya, Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang anak dari (Alm)

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB. Sudarjanto tentunya sudah patut menduga dan menyadari bahwa BBM jenis solar yang akan dibelinya tersebut, bukanlah milik saksi John Firman Pakiding;

maka dari fakta hukum demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo, yang telah menyatakan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 53 huruf d jo' Pasal 23 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang terbukti atas perbuatan Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto alm.;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka apabila dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan Kedua primair Pasal 480 ke-1 KUH Pidana tersebut, unsur-unsurnya telah terpenuhi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto alm. yang membeli BBM jenis solar dari saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding, yaitu Dengan sengaja membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dinilai lebih tepat dan sesuai, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa penilaian demikian di dasarkan atas fakta Terdakwa P. Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto alm. membeli BBM jenis solar dari saksi John Firman Pakiding alias John bin Paulus Pakiding, kesehariannya sebagai sopir Truck tangki dengan Nomor Polisi KT 8030 NA milik PT. Patra Darma Wijaya, patut sudah bisa menduga bahwa BBM jenis solar yang dibelinya bukanlah saksi John Firman Pakiding;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua primair Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, maka mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi, cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa, selain dengan memperhatikan dengan apa menjadi faktor yang melekat pada diri Terdakwa yaitu keadaan yang meringankan dan

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan bagi Terdakwa, apabila dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dan selama dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, oleh sebab mana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini sampai memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tindak pidana dari Pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang dilanggar juga memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, kepadanya dapat dilakukan penahanan, selain pula pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang mendesak agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, menguatkan pertimbangan dan penetapan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa karena karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi meninjau kembali dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 10 Februari 2021 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 10 Februari 2021 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp Tanggal 10 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa P. BAMBANG TRIYADI ALIAS BAMBANG ANAK DARI AB. SUDARJANTO ALM. (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah drum warna merah;
 - b. 1(satu) buah drum warna biru;
 - c. 1(satu) buah jerige;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. BBM jenis solar yang ada dalam 3(tiga) buah drum dengan kapasitas masing-masing \pm 200 liter;
 - e. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah drum warna biru dengan kapasitas \pm 200 liter;
 - f. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah jerigen dengan kapasitas \pm 35 liter;
- Agar dikembalikan kepada PT. PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono sebagai Project Manager PT. PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami Simplisius Donatus, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. dan Ahmad Yasin, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 58/PID.B/LH/2021/PT SMR tanggal 3 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hariadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariadi, S.H.

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 58/Pid-LH/2021/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)